



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS FARMASI

Gedung Administrasi Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Kampus UNMUL Gunung Kelua,
Jalan Penajam, Kota Samarinda Kode Pos 75119; <https://farmasi.unmul.ac.id>;
E-mail: fa_mul@farmasi.unmul.ac.id Telepon dan Fax. 0541-739491

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI
NOMOR : 10 /UN17.12/SK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN
KETUA DAN SEKRETARIS PENUNJANG KINERJA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS FARMASI

Menimbang:

- a. Bahwa tugas Perguruan Tinggi adalah melaksanakan Tri Dharma yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pengembangan Fakultas dipandang perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris Penunjang Kinerja Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- c. Bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Mendiknas 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4692/D/T/2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (S1) pada Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 294/E/O/2012 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Farmasi (DIII) pada Universitas Mulawarman di Samarinda;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 164/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker pada Universitas Mulawarman di Samarinda;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 587/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Farmasi Klinis Program Sarjana pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/DT/2009 Tentang Peraturan Akademik;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1648/DT/2014 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas Farmasi menjadi Fakultas Farmasi Unmul;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;
15. Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Nomor 040/APTFI/MA/2003 Tanggal 6 Maret 2003 Tentang Kompetensi Lulusan, Kurikulum Inti, dan Praktikum Sarjana Farmasi;
16. Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Nomor 054/APTFI/MA/2003 Tanggal 27 Juni 2003 Tentang Pembinaan Program Studi Farmasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat mereka yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Penunjang Kinerja Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Kedua : Ketua dan Sekretaris Penunjang Kinerja Fakultas Universitas Mulawarman dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 23 Feberuari 2021

Prof. Dr. H. Laode Rijai, M. Si.
 NIP. 19591231 198803 1 020

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan Fakultas Farmasi UNMUL
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman


Nomor : 10 /UN17.12/SK/2021

Tentang : Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Penunjang Kinerja Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman.

No	NAMA DAN NIP / NIDN	JABATAN	GAJI/TUNJANGAN (Rupiah / Bulan)
1.	Dr. Hadi Kuncoro, S.Farm., M.Farm., Apt. NIP. 198209012008121003	Ketua Publikasi Ilmiah Farmasi Mulawarman	Tidak Ada Gaji
2.	Dr. Rolan Rusli, S.Pd., M.Si. NIP.198007102008121001	Ketua Teknologi Informasi dan Perpustakaan	Tidak Ada Gaji
3.	Dr. Niken Indriyanti, S.Farm., M.Si., Apt. NIP.198503032012122002	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Farmasi	Remunerasi
4.	Mukti Priastomo, S.Farm., M.Si., Apt. NIP. 198804132019031016	Ketua Humas dan Kerjasama Fakultas Farmasi	Tidak Ada Gaji
5.	Hajrah, S.Farm., M.Sl., Apt. NIP. 198810062015042001	Sekretaris Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Farmasi	Tidak Ada Gaji
6.	Juniza Firdha Suparningtyas, S.Si., M.Si. NIP. 199206112019032018	Sekretaris Publikasi Ilmiah Farmasi Mulawarman	Tidak Ada Gaji
7.	Andi Tenri Kawareng, S.Gz., MPH NIDN. 0013109204	Ketua Pengendali Beban Kerja dan Peningkatan Karier	PNBP FF UNMUL
8.	Armin	Penanggungjawab Pemeliharaan Kendaraan Operasional Fakultas	PNBP FF UNMUL

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 23 Februari 2021


Dekan,
Prof. Dr. H. Laode Rijai, M.Si.
NIP. 195912311988031020